



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia dan menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- b. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Klaten;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
27. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
28. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

30. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
31. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
32. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
33. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
34. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
35. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
36. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
37. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
38. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
39. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
40. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
41. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
42. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

43. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
44. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
45. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehati-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim; dan

- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun berdasarkan :
 - a. RPPLH Daerah Klaten; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.
- (8) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (9) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (10) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.
- (11) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.
- (5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran tanah;
 - d. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Tanah;
 - e. Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup;
 - f. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan; dan
 - g. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah daerah menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
 - a. RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.

- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat menggunakan laboratorium lingkungan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 17

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - f. dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan pemulihan kualitas air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemar;
 - c. remediasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 20

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 22

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 23

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.

Pasal 24

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah tingkat provinsi dan/atau nasional.

Pasal 25

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Baku mutu kebisingan dan/atau baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang harus memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 27

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor

- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yang dilaksanakan bengkel umum.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran harus melakukan penanggulangan pencemaran udara.

- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemulihan kualitas udara.
- (5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 32

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau

- b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 34

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pemanfaatan air limbah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menunjukkan kondisi cemar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.

- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan pemulihan pencemaran tanah.
- (5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Pasal 40

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

Pengendalian kerusakan ekosistem tanah meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem tanah;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem tanah; dan
- c. pemulihan kondisi ekosistem tanah.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 42

Pencegahan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
- b. penetapan izin lingkungan;

Pasal 43

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Daerah dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Daerah dan/atau nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Tanah

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah harus melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;

- f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan penanggulangan kerusakan ekosistem tanah.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Ekosistem Tanah

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem tanah harus melakukan pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
- a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem tanah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat melaksanakan pemulihan kerusakan ekosistem tanah.

- (5) Biaya pemulihan kondisi ekosistem tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku pencemaran.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
- a. Dokumen Amdal;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 48

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL dan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin
- (6) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (7) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 49

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Ketentuan mengenai tata laksana penyusunan dan penilaian Dokumen Amdal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

UKL-UPL dan SPPL

Pasal 50

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan

- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c berisi:
- a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan
 - d. pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - f. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengisian SPPL dan pemeriksaan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 53

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui upaya:

- a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;

- b. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- c. izin lingkungan; dan
- d. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 54

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*)
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib memiliki Izin lingkungan.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 56

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau

- b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 57

Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jika orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya orang yang melakukan pelanggaran.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi;
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan atas beban biaya orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

Pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 61

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 62

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dan/atau nasional.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemantauan Ekosistem Karst

Pasal 63

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;

- b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 64

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ekosistem karst; dan
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem karst, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Paragraf 4

Pemulihan Fungsi Kawasan Ekosistem Karst

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan kawasan ekosistem karst harus melakukan pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan kawasan ekosistem karst, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemulihan kerusakan kawasan ekosistem karst.
- (4) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst tidak mentaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

(3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 68

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampakperubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air dan Lahan
Pasal 69

- (1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 70

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berwenang menghentikan kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menimbulkan pencemaran.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali

Dampak Perubahan Iklim

Pasal 71

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Udara

Pasal 74

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.

- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 75

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 77

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mekanik;
 - b. biologis;
 - c. kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 78

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH.

Pasal 79

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
- a. pendidikan lingkungan hidup secara mandiri; dan
 - b. akses informasi lingkungan hidup.
- (2) Materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

Pasal 80

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
- a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.

- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 81

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada pejabat berwenang atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 82

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 83

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. melakukan pencemaran air pada sumber air; dan
- c. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah.

BAB VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar daerah

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama PPLH dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - c. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - e. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - g. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Peran masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 87

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup membentuk unit pengelola dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang tersedia.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d dapat berupa:

- a. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup.

BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah
 - g. dikeluarkan;
 - h. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau
 - i. kerusakan lingkungan hidup;
 - j. status mutu lingkungan hidup;
 - k. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan
 - l. pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan
 - n. lingkungan;
 - o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 91

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau non pemerintah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 92

Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup bertugas melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola datadan informasi di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB X

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdalatau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Kabupaten.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdalatau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (6) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Proses pengajuan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal harus didahului dengan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 96

Dalam hal belum terbentuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten, permohonan penilaian Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berskala Kabupaten diajukan ke Komisi Penilai Amdal tingkat Daerah Provinsi disertai surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Persetujuan Kerangka Acuan

Pasal 97

Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian rancangan Kerangka Acuan Amdal kepada Bupati melalui Komisi Penilai Amdal.

Pasal 98

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 harus disertai syarat administrasi, meliputi:

- a. rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- b. izin prinsip atau izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi yang sudah dilengkapi dengan kajian Andal lalu-lintas.
- c. tanda bukti registrasi kompetensi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- d. bukti registrasi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk ketua tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim; dan
 2. untuk anggota tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi anggota tim atau ketua tim;
- e. peta yang sesuai kaidah kartografi;
- f. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
- g. daftar riwayat hidup penyusun Amdal;

- h. surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendiri dokumen Amdal;
- h. dokumen Kerangka Acuan yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal; dan
- i. foto rona lingkungan awal yang dapat menggambarkan tapak proyek.

Pasal 99

- (1) Setelah menerima permohonan penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi.
- (2) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 100

- (1) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 101

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian Kerangka Acuan dan memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika di dalam penilaian Kerangka Acuan terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Kerangka Acuan.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan Kerangka Acuan dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Penilai Amdal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Bagian Ketiga
Izin Lingkungan
Pasal 102

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Kerangka Acuan yang sudah disetujui Komisi Penilai Amdal atau UKL-UPL;
 - b. draft dokumen Andal, RKL-RPL, atau UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telahsesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasapenyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi UKL-UPL, antara lain:
 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 103

Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 104

- (1) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 105

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup harus mengumumkan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dengan menggunakan papan pengumuman di lokasi usaha/kegiatan dan/atau media massa:
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdurasi paling singkat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Komisi Amdal.

- (5) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen Andal-RKL atau pemeriksaanUKL-UPL.

Pasal 106

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, rekomendasi hasil penilaian, dan/atau penilaian akhir dalam waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika di dalam penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Andal atau RKL-RPL.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen Andal RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Amdal paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Pasal 107

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup harus menyelesaikan proses pemeriksaan UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, hingga penerbitan izin lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dinyatakan lengkap.

Pasal 108

- (1) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan:
- keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai Amdal.

Pasal 109

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup harus mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdurasi paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 110

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan akan melakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 111

Masa berlaku izin lingkungan selama usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami perubahan.

Pasal 112

Pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 113

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin dan rekomendasi izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB XI
EKOLOGI WISATA

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan ekologi wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Potensi pengembangan ekologi wisata yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geografi dan topografi;
 - b. sungai;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. ruang hijau;
 - e. pertanian;
 - f. flora dan fauna langka;
 - g. makanan khas lokal;
 - h. seni dan budaya lokal; dan
 - i. potensi lain yang ada.
- (3) Pengembangan ekologi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.
- (4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk pengembangan potensi ekologi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
 - b. aspek fungsi lingkungan hidup;
 - c. keterlibatan potensi sosial ekonomi masyarakat lokal;
 - d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat setempat, pakar, dan tokoh masyarakat.

BAB XII

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 115

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB XIII

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Badan Usaha dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, harus melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatan laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan masukan/saran/pendapat dari Perangkat Daerah terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari :
 - a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
 - b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran; peneliti karena hasil temuannya; dan aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 119

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan tentang PPLH kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota dalam PPLH; dan/atau

- f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 120

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
- a. izin lingkungan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b berwenang :
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau

- j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 122

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 123

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 124

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 126

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 127

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 128

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum Terpadu
Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resor.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 130

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XX PEMBIAYAAN

Pasal 132

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa habis berlakunya.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal
BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (19/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan di Klaten yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat ternyata telah berdampak merusak lingkungan hidup. Meningkatnya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan tanah merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari hasil inventarisasi permasalahan lingkungan hidup di Klaten yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten diperoleh beberapa permasalahan lingkungan hidup yaitu: pencemaran air tanah, pencemaran udara, kerusakan lahan akibat penambangan galiangolongan C, alih fungsi lahan, dan semakin menurunnya keanekaragaman hayati. Kualitas air tanah dan air permukaan Klaten mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring terus bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya usaha atau kegiatan masyarakat.

Kondisi tersebut akibat masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan. Pencemaran udara di Klaten terutama di wilayah perkotaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kadar polutan udara untuk parameter CO₂, NO₂, HC, dan partikulat sebagai akibat meningkatnya usaha/kegiatan masyarakat dan juga bertambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, serta akibat kondisi emisi gas buang dari kendaraan angkutan umum, terutama yang masih belum memenuhi baku mutu emisi gas buang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara pada ruas-ruas jalan terutama di lokasi padat lalu-lintas, meskipun sampai saat ini kualitas udara ambien di Klaten relatif masih jauh di bawah baku mutu udara ambien yang ditetapkan. Kerusakan lahan akibat penambangan galian golongan C terjadi di Kabupaten Klaten marak terjadi penambangan

pasir pada wilayah terlarang dan tidak melakukan upaya reklamasi pasca penambangan.

Kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup selama ini menunjukkan kesungguhan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam upaya memperbaiki lingkungan hidupnya. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di bidang pengelolaan lingkungan hidup cukup tampak nyata, terutama dengan misinya mewujudkan Klaten yang lebih baik. Hanya saja kelembagaan dan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan tersebut masih mendapat tantangan yang berat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik di Klaten. Semakin meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup dan menyediakan laboratorium lingkungan yang sesuai persyaratan untuk dapat mengambil hasil uji analisis kualitas lingkungan sesuai standar akurasi hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Potensi wisata alam di Kabupaten Klaten yang besar belum dimanfaatkan sebagai Eco-Wisata yang dapat memberikan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas tanggung jawab Daerah*” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas kelestarian dan keberlanjutan*” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas keserasian dan keseimbangan*” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas kesejahteraan sosial*” adalah bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas manfaat*” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas kehati-hatian*” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas ekoregion*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas keanekaragaman hayati*” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas pencemar membayar*” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “*asas partisipatif*” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*asas kearifan lokal*” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 183